



SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

2019

Kebijakan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2019

<https://lpm.iainptk.ac.id>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	Nomor Dokumen: LPM.In.15/KM/02/01
	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku: 01 Januari 2020
		Revisi ke: 01

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

(Mengacu Sistem Nasional Pendidikan Tinggi)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

2019

KATA PENGANTAR

Persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin berat. Persaingan datang tidak hanya dari dalam namun juga dari luar. Seiring dengan makin tingginya tingkat persaingan, harus dilakukan upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang baik dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebuah gerak dinamis pada dasarnya mengacu pada standar-standar tertentu yang menjadi acuan, sebagaimana dianut dalam system penjaminan mutu perguruan tinggi. Perubahan dan peningkatan standar mutu dari 7 standar menjadi 9 kriteria adalah bukti nyata dari proses dinamis peningkatan mutu Pendidikan di perguruan tinggi.

Dengan kata lain, pengembangan dan peningkatan standar adalah kata kunci untuk memulai proses mutu di perguruan tinggi. Perumusan dan penetapan kebijakan mutu merupakan pondasi awal yang harus dibangun oleh setiap perguruan tinggi dalam upaya peningkatan mutu akademis. Dari dan dengan kebijakan mutu yang baik dan tepat inilah selanjutnya program peningkatan mutu akademik dapat dicapai oleh sebuah perguruan tinggi. Dan atas dasar inilah IAIN Pontianak melakukan revisi terhadap kebijakan mutu sebagai dasar bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini.

Pontianak, Desember 2019

Rektor,



Dr. H. Syarif, MA

NIP. 197105241998031001


LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu
Ketua,




Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd
NIP. 197309052000031003

Diperiksa Oleh:
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Dr. Firdaus Achmad, M.Hum
NIP. 196709301993031007

Disahkan Oleh:
Rektor



Dr. H. Syarif, MA
NIP. 197105241998031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
Gaftar Gambar.....	v
I. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Pontianak	1
1. Sejarah Berdirinya IAIN Pontianak	1
2. Visi IAIN Pontianak	2
3. Misi IAIN Pontianak	2
4. Tujuan IAIN Pontianak	3
5. Sasaran IAIN Pontianak.....	3
II. Latar Belakang IAIN Pontianak menjalankan SPMI	5
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	7
IV. Daftar dan Definisi Istilah Dokumen SPMI	10
V. Garis Besar Kebijakan SPMI.....	12
1. Tujuan dan Strategi SPMI.....	12
2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	13
3. Manajemen SPMI (PPEPP).....	14
4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	16
5. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI	17
6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain	18
7. Hubungan Kerja SPMI dengan berbagai Dokumen	20
VI. Referensi	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI.....	9
Gambar 2. Siklus PDCA dan SNPT.....	15
Gambar 3. Siklus SPMI IAIN Pontianak.....	16

Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

1. Sejarah Berdirinya IAIN Pontianak

Di awal pendiriannya, IAIN Pontianak merupakan IAIN filial dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara historis, pendirian IAIN Pontianak bermula dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama tentang pembentukan Dewan Kurator Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak. Saat itu, terpilihlah Brigadir Jenderal Kadarusno yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalbar sebagai Ketua dan Mochammad Barir, SH yang saat itu menduduki jabatan Walikota Pontianak, sementara Drs. H. Moh. Ardani selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak di posisi Sekretaris. Kecuali itu, secara struktur ada 12 orang anggota. Tercatat nama 12 orang anggota, nama M. Yusuf Syu'aib, Drs. H. Soegeng, Drs. Batar Batubara, Moh. Damiri, Chatib Syarbaini, Syaikh Abdurrani Mahmud, Tan Abdullah, Drs. Tammar Abdul Salam, Drs. Abdul Rasyid, Usman Samad, BA, dan Ir. Said Ja'far. Dewan Kurator tersebut dibentuk berdasarkan SK yang fungsinya sebagai Dewan Penyantun keperluan/kebutuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak.

Setelah lima belas tahun, berdasar pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tertanggal 21 Maret 1997 (bertepatan tanggal 12 Dzulqaidah 1417) Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak bersama 32 Fakultas IAIN lainnya di seluruh Indonesia mengalami alih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak. Tentunya, alih status ini berpengaruh pada kewenangan penuh bagi STAIN Pontianak dalam menyelenggarakan, melakukan pengelolaan, termasuk merumuskan visi dan misinya sendiri atau memperoleh kesempatan untuk mandiri dan tidak bergantung lagi kepada IAIN Induk (Syarif Hidayatullah Jakarta). Dalam perkembangan berikutnya STAIN Pontianak mengalami alih status menjadi IAIN Pontianak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013, yang diundangkan di dalam lembar negara Nomor 123 tanggal 6 Agustus 2013. Dengan status baru ini, IAIN Pontianak terus melakukan berbagai ihtiar dalam

memajukan dirinya. Salah satu inisiatif penting yang berhasil dilakukan adalah melakukan pengembangan fakultas dan program studi. Sampai saat ini, IAIN Pontianak telah memiliki empat fakultas dan satu program pascasarjana, dan 16 Program Studi di jenjang Sarjana (S1) dan 2 Program Studi di jenjang Magister (S2).

Adapun program Studi pada jenjang sarjana di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) ada empat, yaitu: (1) Pendidikan Agama Islam (PAI), (2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA), (3) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), (4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Pada Fakultas Syariah (FASYA) terdapat dua program studi, yaitu (1) Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah (AS) dan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (HES). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki empat program studi, yaitu: (1) Program Studi Ekonomi Syariah (ES), (2) Perbankan Syariah (PBS), (3) Akuntansi Syariah (AKS), dan (4) Manajemen Bisnis Syariah (MBS). Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) memiliki enam program studi, yaitu: (1) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), (2) Manajemen Dakwah (MD), (3) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), (4) Ilmu al-Quran dan Tafsir (IAT), (5) Studi Agama-Agama (SAA), dan (6) Psikologi Islam (PI). Di Jenjang Program Pascasarjana (S2), terdapat dua program studi, yaitu (1) Pendidikan Agama Islam (PAI), dan (2) Ekonomi Syariah (ES).

2. Visi IAIN Pontianak

Visi IAIN Pontianak adalah:

“Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo.”

3. Misi IAIN Pontianak

Misi IAIN Pontianak dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo (Statuta, 2015: pasal 4: 1); dan
- b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan (Statuta, 2015: pasal 4: 2)
- c. Mengembangkan kajian keilmuan, Keislaman, dan kebudayaan borneo dengan basis riset (Renstra, 2015-2019: 36).

- d. Meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan (Renstra, 2015-2019: 36)
- e. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama insitusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo (Renstra, 2015-2019: 36)

4. Tujuan IAIN Pontianak

Tujuan yang hendak dicapai oleh IAIN Pontianak adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan
- b. Menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan (Statuta, 2015: pasal 5); (Renstra 2015-2019: 36).
- c. Menghasilkan riset-riset yang bermutu, dan inovatif dalam bidang Ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo unuk pengembangan masyarakat (Renstra, 2015-2019: 36).
- d. Menjadi Institusi yang terbuka untuk pengembangan pemikiran dan faham keagamaan yang mendorong iklim saling menghormati nilai-nilai kemanusiaan (Renstra, 2015-2019: 36).
- e. Menjadi institusi yang berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ seni keagamaan Islam Borneo (poin 5 Renstra 2015-2019: 36).

5. Sasaran IAIN Pontianak

Sebagai ukuran pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis IAIN Pontianak adalah seagai berikut:

- a. Menambah rasio dosen yang sesuai dengan jumlah mahasiswa
- b. Memastikan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu
- c. Menghasilkan lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya
- d. Meningkatnya kualifikasi Pendidikan akademik Dosen Tetap minimal S3
- e. Meningkatnya jumlah karya penelitian dosen tentang keislaman dan kebudayaan Borneo

- f. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dosen di tingkat nasional dan internasional
- g. Tersedianya sistem pembelajaran berbasis *e-learning* bagi para dosen
- h. Semua karya ilmiah dosen mendapatkan HKI
- i. Melakukan akselerasi program peningkatan kualifikasi dosen ke Guru Besar
- j. Lulusan yang mampu berkiprah dalam komunikasi akademik-ilmiah global

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Pontianak bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Pontianak. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan

transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Pontianak, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Selain itu, mengacu pada Lampiran 05 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian IAPT 3.0 disebutkan bahwa keberadaan dokumen SPMI merupakan syarat perlu akreditasi. Secara lengkap disebutkan bahwa: Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) (2,0). Ini artinya, bahwa jika PT tidak memiliki dokumen SPMI dan dokumen tersebut tidak dilaksanakan secara benar, maka PT tersebut tidak bisa diproses usulan akreditasinya.



Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Pontianak yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Pontianak dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
2. Transparansi,
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi oleh IAIN Pontianak.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Pontianak meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Pontianak.

Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Pontianak meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan IAIN Pontianak berdasarkan nilai-nilai keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, sosial, penghargaan terhadap mutu, keterbukaan dan profesionalisme;
2. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional;
3. Auditor internal yang melaksanakan audit adalah Auditor Internal IAIN Pontianak di luar unit kerja auditee;
4. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9 Kriteria (IAPT 3.0)

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI

IV

Daftar dan Definisi Istilah Dokumen SPMI

Beberapa istilah/definisi penting yang digunakan di dalam Kebijakan Mutu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Pontianak.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Pontianak adalah mengembangkan IAIN Pontianak menjadi pusat kajian dan riset keislaman yang unggul dan berwawasan kebudayaan Borneo .
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI IAIN Pontianak adalah:

- a. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu IAIN Pontianak
- b. Menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di IAIN Pontianak
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan penelitian di IAIN Pontianak
- d. Menjamin kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Pontianak
- e. Menjamin kualitas manajemen akademik IAIN Pontianak
- f. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan IAIN Pontianak
- g. Meningkatkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
- h. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan institusi IAIN Pontianak
- i. Meningkatkan mutu kemitraan dan kerjasama baik di tingkat lokal, nasional dan internasional
- j. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal
- k. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen IAIN Pontianak
- l. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu IAIN Pontianak
- m. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksana SPMI di IAIN Pontianak
- n. Sebagai bukti autentik IAIN Pontianak memiliki dokumen mutu
- o. Sebagai indikator dan alat ukur peningkatan mutu di IAIN Pontianak
- p. Bukti dan tanggungjawab IAIN Pontianak kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tridharma
- q. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI

- r. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Strategi yang diupayakan agar pelaksanaan SPMI IAIN Pontianak tercapai di antaranya:

- a. Menciptakan budaya sadar mutu
- b. Membangun kesepahaman budaya mutu kepada unsur pimpinan
- c. Memperkuat komitmen kepemimpinan berbasis budaya mutu
- d. Melakukan analisis SWOT IAIN Pontianak
- e. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
- f. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian
- g. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
- h. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan standar mutu

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan IAIN Pontianak dalam melaksanakan SPMI, meliputi:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan semua pemangku kepentingan
- b. Tanggungjawab dan akuntabilitas
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan
- e. Pembinaan dan proses pembelajaran

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Pontianak menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani
- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan IAIN Pontianak harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada IAIN Pontianak harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018.


Mekanisme SPM IAIN Pontianak diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. **Penetapan (P) Standar**, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak;
2. **Pelaksanaan (P) Standar**, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak;
3. **Evaluasi (E) pelaksanaan Standar**, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak;
4. **Pengendalian (P) pelaksanaan Standar**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. **Peningkatkan (P) Standar**, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar IAIN Pontianak yang telah ditetapkan.

Dilihat dari sudut pandang sistem manajemen mutu/*quality control*, Siklus PPEPP bisa juga dipahami dengan *Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action)*

merupakan sebuah siklus yang sangat dinamis. Metode ini dapat digunakan dalam setiap proses organisasi. Metode ini berkaitan erat dengan setiap langkah dalam melakukan suatu pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan berkesinambungan.

- a. PLAN (P); dalam tahapan ini penting menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai yang diinginkan
- b. DO (D); menerapkan proses yang telah direncanakan pada tahap 1;
- c. CHECK (C); monitor dan mengukur proses terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan dan melaporkan hasil;
- d. ACT (A); mengambil tindakan perbaikan atau *corrective action* untuk terus meningkatkan kinerja proses.



Gambar 2. Siklus PDCA dan SNPT

Pelaksanaan manajemen mutu dengan siklus PPEPP di IAIN Pontianak dilaksanakan dengan delapan tahapan. Tahap satu sampai empat merupakan tahap penyusunan dokumen utama SPMI yang terdiri, dari kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan prosedur-formulir mutu. Selanjutnya untuk tahap lima sampai delapan adalah tahap pelaksanaan dan penjaminan mutu. Semua tahapan ini merupakan satu kesatuan dalam rangka menjamin bahwa semua proses tridharma di IAIN Pontianak dilaksanakan sesuai dengan SPMI agar terkoneksi untuk

mendapatkan kriteria terbaik dalam SPME. Tahapan ini secara visual dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. Siklus SPMI IAIN Pontianak

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Pontianak merupakan tanggung jawab setiap unsur pimpinan mulai dari level institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Pontianak adalah:

- a. Di tingkat institusi dilakukan oleh Senat IAIN Pontianak, pimpinan dan LPM IAIN Pontianak. Senat IAIN Pontianak merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institusi.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- c. Di tingkat fakultas/pascasarjana, Penjaminan mutu dilakukan oleh pimpinan fakultas/pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) atau Unit

penjaminan Mutu Pascasarjana (UPMP). UPMF/UPMP merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan/Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penjaminan mutu fakultas/pascasarjana. Dalam melakukan tugasnya, UPMF/UPMP berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.

- d. Ditingkat Prodi, pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMPS). GKMPS merupakan unit yang diangkat dengan keputusan Dekan/Direktur. Dalam melaksanakan tugasnya GKMPS berkoordinasi dengan UPMF/UPMP.

5. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI

IAIN Pontianak membuat standar mutu berjumlah 24 standar dengan mengacu pada SN Dikti. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Selain Standar Mutu Pendidikan di atas, di IAIN Pontianak juga dilengkapi dengan tiga standar, yaitu:

- a. Standar Kemahasiswaan
- b. Standar Visi Misi
- c. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan kerjasama

6. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain

Dokumen SPMI IAIN Pontianak adalah:

- a. Kebijakan Mutu IAIN Pontianak
- b. Standar Mutu IAIN Pontianak
- c. Manual Mutu IAIN Pontianak
- d. Prosedur Mutu (SOP) IAIN Pontianak
- e. Formulir IAIN Pontianak

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI, prosedur mutu (SOP) dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN , dan Renstra IAIN Pontianak.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Pontianak. Landasan SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Pontianak
- b. Manual SPMI berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP):
 - 1) Prosedur penetapan Standar SPMI IAIN Pontianak
 - 2) Prosedur pelaksanaan Standar SPMI IAIN Pontianak
 - 3) Prosedur Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Pontianak.
 - 4) Prosedur pengendalian (pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Pontianak
 - 5) Prosedur peningkatan Standar SPMI IAIN Pontianak
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak terdiri dari 27 standar sebagai berikut:
 - 1) Standar Visi Misi
 - 2) Standar Pendidikan
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Standar Isi
 - c) Standar Proses Pembelajaran
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - 3) Standar Penelitian
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 4) Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
 - b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak berupaya menyelaraskan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Pontianak. Di antaranya dokumen: Statuta IAIN Pontianak, Renstra IAIN Pontianak, RIP IAIN Pontianak, Renop IAIN Pontianak dan Ortaker IAIN Pontianak.

VI

Referensi

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
- Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
Tim Pelatihan SPMI-IPB, Bahan Bimtek SPMI dan Pelatihan AMI, IPC-IPB, Bogor 2019.